



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **YUDI SAPUTRA BIN HASA NUSI**
Tempat Lahir : Pungguk Pedaro
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun / 19-03-1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 03 Oktober 2017 s/d 22 Oktober 2017 di Rutan Polres Lebong;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 23 Oktober 2017 s/d 01 Desember 2017, di Rutan Polres Lebong;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 30 Nopember 2017 s/d 19 Desember 2017, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 1 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 13 Januari 2018 s/d 13 Maret 2018, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-37/N.7.17/Epp.2/12/2017, tertanggal 14 Desember 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:69/Pen.Pid.B/2017/PN Tub., tertanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:69/Pen.Pid.B/2017/PN Tub., tertanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI SAPUTRA BIN HASA NUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **YUDI SAPUTRA BIN HASA NUSI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-37/Lebong/11/2017, tertanggal 14 Desember 2017 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.



DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa YUDI SAPUTRA BIN HASA NUSI pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Ds. Talang Ulu Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir jalan Ds. Talang leak;

-----Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu terjadi kesepakatan antara keduanya ingin mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa diajak saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke SMK Talang Ulu Kec. Lebong Utara untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan pergi ke Provinsi Bengkulu;

-----Bahwa terdakwa dan saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke SMK talang Ulu Kec. Lebong Utara awalnya dengan menggunakan mobil angkot, Kemudian terdakwa dan saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) turun di terminal naik ojek ke SMK Talang Ulu Kec. Lebong Utara, lalu saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) turun di SMK Talang Ulu Kec. Lebong Utara dengan menggunakan baju seragam SMK dan karena terdakwa tidak menggunakan seragam sekolah SMK Talang Ulu sehingga saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di jembatan yang tidak jauh dari SMK Talang Ulu;

-----Bahwa kemudian saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke parkiran motor SMK Talang Ulu Kec. Lebong Utara setelah itu saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Yodi Supandi AlsYodi Bin Ilali Abdi yang berada di parkiran atas SMK Talang Ulu Kec. Lebong Utara dan langsung mencongkel kontak sepeda motor tersebut menggunakan jarum yang biasanya menjahit karung dan ketika itu sepeda motor langsung hidup, tidak berapa lama kemudian saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor Vixion dan menghampiri terdakwa di jembatan;



-----Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion ke Provinsi Bengkulu dengan tujuan ingin menjualnya, jika motor Vixion tersebut terjual uang hasil dari penjualan tersebut akan di bagi dua dan kemudian pada saat diperjalanan saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa berhenti di bukit resam mencabut stiker asli sepeda motor motor Yamaha tersebut dan mencabut plat sepeda motor tersebut;

-----Bahwa Setelah kurang lebih 1 minggu berada di kota Bengkulu barulah sepeda motor itu terjual dan pada saat saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut dengan sdr ADI (DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidak ikut karena sudah pulang duluan ke Kab. Lebong;

-----Bahwa terdakwa dan Saksi Edo (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION milik saksi Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi;

-----Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE warna merah maron lis putih no. mesin 3C1002875, No. rangka MH33C10017K002844 atas nama ILAL ABDI pada hari Rabu tanggal 13 Septembar 2017 sekira antara jam 13.00 WIB sampai jam 17.00 Wib di tempat Talang Uludepan SMK 1 Lebong Utara Keb. Lebong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION milik saksi hilang, saksi sedang melakukan proses pembelajaran di dalam kelas sekolah SMK 1 Talang Ulu Kec. Lebong utara Kab. Lebong;
- Bahwa, pada saat saksi bersama teman pulang sekolah dan ingin mengambil motor, saksi tidak melihat lagi motor miliknya yang di parkir SMK 1 Talang Ulu Kec. Lebong utara Kab. Lebong;
- Bahwa, pada saat memikirkan kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut motor dalam kondisi tidak terkunci stang karena kunci stang sepeda motor saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa, yang saksi lakukan pada waktu itu yakni saksi bersama teman langsung mencari sepeda motor saksi di seputaran lokasi tempat saksi parkir sepeda motor, dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa, selain sepeda motor milik saksi yang hilang sepeda motor milik teman-teman saksi tidak ada yang hilang karena sepeda motor milik teman saksi waktu di parkir dalam kondisi terkunci;
- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi sebelumnya tidak ada memberitahu atau meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa, akibat hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. Septian Aditya Sutopo Als Adit Bin Mahrul Rasidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE warna merah maron lis putih no. mesin 3C1002875, No. rangka MH33C10017K002844 atas nama ILAL ABDI pada hari Rabu tanggal 13 Septembar 2017 sekira antara jam 13.00 WIB sampai jam 17.00 Wib di Talang Ulu depan SMK 1 Lebong Utara Keb. Lebong Milik saksi korban Yodi;
- Bahwa, pada saat terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada sore harinya saksi melihat saksi EDUARDO (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di lokasi parkir SMKN 1 Talang Ulu Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, tepatnya di parkir bagian atas lokal sekolahan tempat saksi YODI SUPANDI memarkirkan motornya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION milik saksi korban Yodi hilang, saksi Yodi sedang melakukan proses pembelajaran di dalam kelas sekolah SMK 1 Talang Ulu Kec. Lebong utara Kab. Lebong;
- Bahwa, yang dilakukan saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat saksi melihat saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di parkirannya tersebut hanya berdiri di parkirannya tersebut, awalnya sekira pukul 13.00 WIB, saksi pulang dari pasar Muara Aman membeli nasi dan pada saat saksi masuk menuju jalan gang sekolahan SMKN 1 saksi melihat saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berdiri di tempat parkir sepeda motor dan saat itu saksi sempat berhenti dan menanyakan atau menegur saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berkata “NGAPO KAU SIKO, NANTI ADA YANG HILANG” kemudian saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “LAH MASUK PAK” selanjutnya saksi langsung menuju sekolah SMK;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti apa yang saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) lakukan pada saat berdiri di parkirannya motor tersebut, dan saksi melihat saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri sendirian;
- Bahwa, alasan dan maksud saksi menegur saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berkata “NGAPO KAU SIKO, NANTI ADA YANG HILANG” karena saksi dapat cerita dari orang bahwa saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) berteman dengan teman temannya yang diluar sekolah dengan anak – anak yang suka maling;
- Bahwa, saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah 1 (satu) bulan tidak pernah masuk sekolah dan baru hari itu saksi melihat saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke sekolahan namun pada hari itu setahu saksi, saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada masuk ke dalam kelas untuk belajar;
- Bahwa, kerugian yang telah dialami oleh saksi Korban YODI SUPANDI atas kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA VIXION kurang lebih Rp. 15.000.0000,- (Lima belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. Ilham Juliansyah Als Ilham Bin Iwan Rozali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE warna merah maron lis putih no. mesin 3C1002875, No. rangka MH33C10017K002844 atas nama ILAL ABDI pada hari Rabu tanggal 13 Septembar 2017 sekira antara jam 13.00 WIB sampai jam 17.00 Wib bertempat di Talang Uludepan SMK 1 Lebong Utara Keb. Lebong Milik saksi korban Yodi;
- Bahwa, pada saat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION milik saksi Yodi saksi Ilham berada di dalam kelas dan sedang melaksanakan proses belajar –mengajar bersama saksi korban YODI dan saksi HERWAN di SMKN 1 Talang Ulu Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah milik saksi korban YODI hilang pada saat pulang sekolah sekira pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui bahwa 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik saksi korban YODI sudah tidak ada lagi di parkir bagian atas SMKN 1 tersebut, saksi langsung mengantarkan saksi korban YODI untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor POLISI terdekat;
- Bahwa, kerugian yang telah dialami oleh saksi korban YODI SUPANDI atas kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA VIXION kurang lebih Rp. 15.000.0000,- (Lima belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 4. Herwan Bin Basir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE warna merah maron lis putih no. mesin 3C1002875, No. rangka MH33C10017K002844 atas nama ILAL ABDI pada hari Rabu tanggal 13 Septembar 2017 sekira antara jam 13.00 WIB sampai jam 17.00 Wib di tempat Talang Uludepan SMK 1 Lebong Utara Keb. Lebong Milik saksi korban Yodi;
- Bahwa, pada saat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION milik saksi korban Yodi, saksi berada di dalam kelas dan sedang melaksanakan proses belajar –mengajar bersama saksi korban YODI dan saksi Ilham SMKN 1 Talang Ulu Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah milik saksi korban YODI hilang pada saat pulang sekolah sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui bahwa 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik saksi korban YODI sudah tidak ada lagi di parkiran bagian atas SMKN 1 tersebut, saksi langsung mengantarkan saksi korban YODI untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor POLISI terdekat;
- Bahwa, Kerugian yang telah dialami oleh saksi korban YODI SUPANDI atas kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA VIXION kurang lebih Rp. 15.000.0000,- (Lima belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 5. Rivan Rivaldo Als Dodo Bin Ahmad Lutfi, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE warna merah maron lis putih no. mesin 3C1002875, No. rangka MH33C10017K002844 atas nama ILAL ABDI pada hari Rabu tanggal 13 Septembar 2017 sekira antara jam 13.00 WIB sampai jam 17.00 Wib di tempat Talang Uludepan SMK 1 Lebong Utara Keb. Lebong Milik saksi korban Yodi ;
- Bahwa, di dalam proses penyelidikan pencurian kendaraan bermotor tersebut, saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Polres Lebong Nomor Sp. Gas / 45 / X / 2017 / Reskrim, Tanggal 02 Oktober 2017;
- Bahwa, saksi mengenal saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin Tanggal 2 Oktober 2017 di Curup, Kab. Rejang Lebong dan saksi Rivan tidak ada hubungan keluarga denganya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari tersebut dikarenakan dengan adanya Laporan Polisi tentang adanya pencurian kendaraan bermotor jenis Yamaha VIXION pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Parkiran bagian atas SMKN 1 Talang Ulu;
- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut maka saksi melakukan penyelidikan dikarenakan saksi selaku anggota Polri Polres Lebong dan pada saat iu saksi melakukan introgasi saksi di sekitar TKP yaitu Guru SMKN I Talang ulu An. SEPTIAN ADITIA SUTOPO dan memberikan keterangan pada saksi bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut melihat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) berada didekat sepeda motor yang hilang diparkiran atas SMKN 1 Talang ulu, selanjutnya saksi mencari keberadaan Saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada hari Senin Tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saksi menemukan Saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) di Curup Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa, selanjutnya langsung saksi amankan dan dimintai keterangan tentang adanya kejadian pencurian kendaraan bermotor di Parkiran atas SMKN 1 Talang ulu, dari situlah saksi mengenal Saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, pada saat itu Saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan kepada saksi bahwa benar telah mencuri atau mengambil sepeda motor yang ada di parkiran atas SMKN 1 Talang ulu pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14. 30 Wib dengan cara menggunakan jarum yang biasa untuk menjahit karung dicongkelkan ke kunci kontak sepeda motor dan setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama – sama dengan Terdakwa Yudi dan pada saat mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut terdakwa YUDI menunggu di jembatan yang tidak jauh dari SMKN I Talang ulu;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi EDUARDO (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah di jual kepada Sdr. ADI (DPO) yang beralamatkan di Bengkulu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juata lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang saksi lakukan bersama – sama dengan anggota Polres Lebong lainnya melakukan penangkapan terdakwa YUDI pada hari itu juga di Desa Talang Leak I Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong ,dan selanjutnya melakukan pencarian barang bukti sepeda motor hasil curian yang di jual dengan Sdr. ADI (DPO)di Bengkulu;
- Bahwa, pada saat melakukan pencarian barang bukti tersebut saksi dapatkan di rumah Sdr. ADI (DPO) yang beralamatkan di Kel. Lempuing Kota Bengkulu dan pada saat itu Sdr. ADI (DPO) tidak ada di rumah sehingga sepeda motor tersebut saksi amankan dan selanjutnya saksi bawa ke Polres lebong untuk digunakan sebagai Barang bukti dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Halaman parkir bagian atas SMKN 1 Talang ulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 6. Eduardo Als Edo Bin Ibnul Hakim, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE warna merah maron lis putih no. mesin 3C1002875, No. rangka MH33C10017K002844 atas nama ILAL ABDI pada hari Rabu tanggal 13 Septembar 2017 sekira antara jam 13.00 WIB sampai jam 17.00 Wib di tempat Talang Uludepan SMK 1 Lebong Utara Keb. Lebong Milik saksi korban Yodi ;
- Bahwa, saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 14.30 wib di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Ds. Talang Ulu Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian tersebut saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan teman saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu terdakwa YUDI SAPUTRA warga Ds. Talang Leak Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa YUDI di pinggir jalan ds. Talang leak, kemudian saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa YUDI pergi ke SMK Talang Ulu Kec. Lebong Utara;
- Bahwa, saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa mengajak terdakwa YUDI ke SMK talang Ulu Kec. Lebong Utara untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan ke Provinsi Bengkulu;
- Bahwa, pada saat saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa bertemu ada kesepakatan antara saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa YUDI pada saat bertemu ingin mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa YUDI dan saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor Vixion tersebut dengan cara saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa YUDI pergi ke SMK talang Ulu Kec. Lebong Utara dengan menggunakan mobil angkot;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa YUDI turun di terminal naik ojek ke SMK Talang Ulu Kec. Lebong Utara. Kemudian saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) turun di SMK N 1 Talang Ulu dengan menggunakan baju seragam SMK dan terdakwa YUDI menunggu di jembatan tidak jauh dari SMKN 1 Lebong Utara tersebut, dan saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa YUDI untuk menunggu di jembatan karena saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) ingin mengambil sepeda motor di SMK Talang Ulu, karena terdakwa YUDI tidak menggunakan seragam sekolah SMK Talang Ulu sehingga saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa YUDI untuk menunggu di jembatan yang tidak jauh dari SMK Talang Ulu;
- Bahwa, kemudian saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke parkir motor SMKN 1 tersebut. setelah itu saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion yang berada di parkir atas SMKN 1 dan langsung mencongkel kontak sepeda motor tersebut menggunakan jarum yang biasanya menjahit karung dan ketika itu sepeda motor langsung hidup. Tidak berapa lama kemudian saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor Vixion dan menghampiri terdakwa YUDI di jembatan;
- Bahwa, setelah mendapatkan sepeda motor itu, saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri terdakwa YUDI yang menunggu di jembatan. Kemudian saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa YUDI langsung membawa sepeda motor itu ke Provinsi Bengkulu. Saat diperjalanan saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa YUDI berhenti di bukit resam mencabut stiker asli motor itu kemudian mencabut plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa, saksi pada saat berhasil mendapatkan sepeda motor vixion itu, saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa YUDI membawanya ke Bengkulu dengan tujuan ingin menjualnya, jika motor Vixion tersebut terjual uang hasil dari penjualan tersebut akan di bagi dua;
- Bahwa, setelah kurang lebih 1 minggu berada di kota Bengkulu barulah sepeda motor itu terjual dan saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut dengan sdr ADI (DPO), karena sebelumnya saat di pantai saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa YUDI ada bertemu dengan sdr. ADI (DPO) dan ingin menjual sepeda motor tersebut.;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terdakwa YUDI mengatakan kepada sdr ADI (DPO) “ INI MOTOR ORANG TUA SAYA, MAU SAYA JUAL KARENA SAYA MAU PERGI KE MALAYSIA. Kemudian sdr. ADI menjawab “ IYO TUNGGULAH DULU NANTI ABANG BANTU CARIKAN SIAPA YANG MAU MEMBELINYA”;
- Bahwa, Pada saat saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut dengan sdr. ADI (DPO), terdakwa YUDI tidak ikut karena dia sudah pulang duluan ke Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena sdr. ADI (DPO) membantu saksi (terdakwa dalam berkas terpisah), maka saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang kepada sdr. ADI (DPO) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Dan saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menerima sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa, pada saat berhasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa YUDI tidak dapat bagian karena terdakwa YUDI sudah pulang duluan ke Kab. Lebong dan saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa YUDI;
- Bahwa, saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa YUDI tidak ada meminta izin dengan pemilik sepeda motor pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan dan Saksi Eduardo telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE warna merah maron lis putih no. mesin 3C1002875, No. rangka MH33C10017K002844 atas nama ILAL ABDI pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira antara jam 13.00 WIB, sampai jam 17.00 Wib bertempat di Talang Ulu depan SMK 1 Lebong Utara Keb. Lebong Milik saksi korban Yodi ;
- Bahwa, saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 14.30 wib di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Ds. Talang Ulu Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;

- Bahwa, sebelumnya Saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan ds. Talang leak, kemudian saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa pergi ke SMK Talang Ulu Kec. Lebong Utara;
- Bahwa, Saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa ke SMK talang Ulu Kec. Lebong Utara untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan ke Provinsi Bengkulu;
- Bahwa, pada saat saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa bertemu ada kesepakatan antara saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa, terdakwa dan saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor Vixion tersebut dengan cara saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa pergi ke SMK talang Ulu Kec. Lebong Utara dengan menggunakan mobil angkot;
- Bahwa, kemudian saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa turun di terminal naik ojek ke SMK Talang Ulu Kec. Lebong Utara. Kemudian saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) turun di SMK N 1 Talang Ulu dengan menggunakan baju seragam SMK dan terdakwa menunggu di jembatan tidak jauh dari SMKN 1 Lebong Utara tersebut;
- Bahwa, saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di jembatan karena saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) ingin mengambil sepeda motor di SMK Talang Ulu, karena terdakwa tidak menggunakan seragam sekolah SMK Talang Ulu sehingga saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menunggu di jembatan yang tidak jauh dari SMK Talang Ulu;
- Bahwa, kemudian saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke parkiran motor SMKN 1 tersebut. setelah itu saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion yang berada di parkiran atas SMKN 1 dan langsung mencongkel kontak sepeda motor tersebut menggunakan jarum yang biasanya menjahit karung dan ketika itu sepeda motor langsung hidup;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak berapa lama kemudian saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor Vixion dan menghampiri terdakwa di jembatan;
- Bahwa, setelah mendapatkan sepeda motor itu, saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri terdakwa yang menunggu di jembatan. Kemudian saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa langsung membawa sepeda motor itu ke Provinsi Bengkulu.;
- Bahwa, pada saat diperjalanan saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa berhenti di bukit resam mencabut stiker asli motor itu kemudian mencabut plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pada saat berhasil mendapatkan sepeda motor vixion itu, saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa membawanya ke Bengkulu dengan tujuan ingin menjualnya, jika motor Vixion tersebut terjual uang hasil dari penjualan tersebut akan di bagi dua;
- Bahwa, setelah kurang lebih 1 minggu berada di kota Bengkulu barulah sepeda motor itu terjual dan saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut dengan sdr. ADI (DPO), karena sebelumnya saat di pantai saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ada bertemu dengan sdr. ADI (DPO) dan ingin menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ADI (DPO) " INI MOTOR ORANG TUA SAYA, MAU SAYA JUAL KARENA SAYA MAU PERGI KE MALAYSIA. Kemudian sdr. ADI menjawab "IYO TUNGGULAH DULU NANTI ABANG BANTU CARIKAN SIAPA YANG MAU MEMBELINYA";
- Bahwa, pada saat saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut dengan sdr. ADI (DPO), terdakwa tidak ikut karena dia sudah pulang duluan ke Kab. Lebong;
- Bahwa, pada saat berhasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa tidak dapat bagian karena terdakwa sudah pulang duluan ke Kab. Lebong, dan terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tidak ada meminta izin dengan pemilik sepeda motor pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira antara jam 13.00 WIB, sampai jam 17.00 Wib, bertempat di Talang Ulu depan SMK 1 Lebong Utara Keb. Lebong telah terjadi perbuatan mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE warna merah maron lis putih no. mesin 3C1002875, No. rangka MH33C10017K002844 atas nama ILAL ABDI milik Saksi korban Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa izin dari saksi korban Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi;
- Bahwa, benar pada saat terdakwa dan saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu ada kesepakatan antara saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa pada saat bertemu ingin mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa, benar Pada saat berhasil mendapatkan sepeda motor vixion itu, saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa membawanya ke Bengkulu dengan tujuan ingin menjualnya, jika motor Vixion tersebut terjual uang hasil dari penjualan tersebut akan di bagi dua;
- Bahwa, benar saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa, benar akibat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE tersebut, saksi korban Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa YUDI SAPUTRA BIN HASA NUSI** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang” adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mempunyai niat yang sama dan sebelumnya ada kesepakatan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian materil dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira antara jam 13.00 WIB, sampai jam 17.00 Wib, bertempat di Talang Ulu depan SMK 1 Lebong Utara Keb. Lebong telah terjadi perbuatan mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE warna merah maron lis putih no. mesin 3C1002875, No. rangka MH33C10017K002844 atas nama ILAL ABDI milik Saksi korban Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke parkir motor SMKN 1 tersebut. setelah itu saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion yang berada di parkir atas SMKN 1 dan langsung mencongkel kontak sepeda motor tersebut menggunakan jarum yang biasanya menjahit karung dan ketika itu sepeda motor langsung hidup;
- Bahwa, setelah mendapatkan sepeda motor itu, saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri terdakwa yang menunggu di jembatan. Kemudian saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa langsung membawa sepeda motor itu ke Provinsi Bengkulu.;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa izin dari saksi korban Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi;
- Bahwa, pada saat terdakwa dan saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu ada kesepakatan antara saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa pada saat bertemu ingin mengambil sepeda motor milik orang lain;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.



- Bahwa, Pada saat berhasil mendapatkan sepeda motor vixon itu, saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa membawanya ke Bengkulu dengan tujuan ingin menjualnya, jika motor Vixon tersebut terjual uang hasil dari penjualan tersebut akan di bagi dua;
- Bahwa, saksi Eduardo (terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa, akibat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION dengan nomor polisi BD 6127HE tersebut, saksi korban Yodi Supandi Als Yodi Bin Ilal Abdi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa YUDI SAPUTRA BIN HASA NUSI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Yodi Supadi Als Yodi Bin Ilal Abdi;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih dapat diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka mengenai hal tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI SAPUTRA BIN HASA NUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **KAMIS** Tanggal **18 Januari 2018** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **HENDRI M. SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **GORUT PERTHIKA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZEPHANIA, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

IKA YUSTIKASARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RHENDRI M., SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21